



Impact Inces Marham pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual pada Anak)

Hadi Machmud

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IAIN Kendari

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh Muhrim (Ayah, Paman, dan Kakek) atau dikenal dengan inces di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan kualitatif studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dengan dukungan dokumentasi, kemudian di olah dan dianalisis dengan proses penyeleksian, mengklasifikasi, penyimpulan serta uji ulang. Hasil penelitian adalah anak mengalami kekerasan seksual dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh muhrim yakni ayah, paman dan kakek, dengan latar belakang, penyebab dan motif berbeda yakni, anak sering ditinggal bersama di rumah, diajak bepergian bersama, diancam akan dibunuh, dilukai, diiming-iming sesuatu, diberikan obat tidur dan narkoba. Dampak fisik anak yang korban pemerkosaan oleh muhrin adalah; infeksi pada vagina (bernanah, berdarah dalam waktu yang lama, alat reproduksi bermasalah, hamil dan tidak dinikahkan karena tidak cukup usia dan dilarang dalam agama, sakit-sakitan, pucat, sedangkan dampak psikhis yakni trauma (ketakutan, menyendiri), kesakitan terutama alat vagina dan reproduksi, mengurung diri, orang tua bercerai, keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya dalam menangani anak yang korban perekosaan oleh muhrimnya bekerjasama dengan dinas terkait, LSM perempuan serta psikolog dengan pendampingan dan pemulihan, memberikan bantuan materi, melakukan penyuluhan pada masyarakat dilingkungan tempat tinggal korban.

Kata Kunci : *Pemerkosaan; Muhrim; Kekerasan Seksual; Anak*

ABSTRACT. This study aims to explore child sexual violence perpetrated by Muhrim known as incest in Kendari City. This research is a qualitative case study. The research data were obtained through interviews, and observation with the support of documentation, then processed and analyzed by the process of selecting, classifying, concluding, and retesting. The results of the study were that children experienced sexual violence by concealment by muhrim, namely fathers, uncles, and grandfathers, with different backgrounds, causes, and motives, namely, children were often left together at home, invited to travel together, threatened with being killed, injured, lured something, given sleeping pills and drugs. The physical impact of the child who is the victim of muhrin's murder is; infection of the vagina (festering, bleeding for a long time, problematic genitals, pregnancy and not being married because they are not old enough and prohibited by religion, sickly, bleeding, while the psychological impact is trauma (fear, being alone), injuries, especially the vaginal organs and reporting, self-isolation, divorced parents, families shunned and ostracized by society. The government, in this case, the Office for Women's Empowerment and Child Protection, has made various efforts to deal with child victims of rape with their muhrim in collaboration with related agencies, women's NGOs, and psychologists with assistance and recovery. , providing material assistance, and conducting counseling to the community in the victim's neighborhood.

Keyword : *Rape; Muhrim; Sexual Violence; Child*

Copyright (c) 2023 Hadi Machmud.

✉ Corresponding author : Hadi Machmud

Email Address : machmud657@gmail.com

Received 1 April 2023, Accepted 3 Mei 2023, Published 13 Mei 2023

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual anak yang terjadi diseluruh dunia semakin mengerikan dan menghawatirkan tidak berprikemanusiaan. Kekerasan yang terjadi berwujud dalam berbagai bentuk dan berdampak buruk secara fisik dan psikhis bagi masa depan anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 20% anak di Indonesia mengalami kekerasan seks dan Kemensos hasil penelitian kerjasama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia menemukan bahwa 43% kekerasan seksual dilakukan antara anak dengan anak, 33% pengaruh teman, 11% pengaruh narkoba, 10% pengaruh historis menjadi korban atau trauma masa kecil dan 10% pengaruh keluarga. Salah satu kekerasan yang paling menakutkan adalah kekerasan seks yang dilakukan oleh orang tua dan kakek kandung sebagai muhrim [1]. Mereka yang seharusnya memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya justru menjadi perusak masa depan mereka. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari seluruh jumlah tersebut, jika dirincikan terdapat 2556 korban kekerasan seksual, 1111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, 346 korban penelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3296 korban anak perempuan dan 1319 korban anak laki-laki [2]. Kendari menjadi salah satu dengan kasus tersebut. Berdasarkan data pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tenggara bahwa ada 10 kasus anak yang mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua dan kakek kandung.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah tindakan seksual yang cenderung memaksa untuk melakukan hal yang tidak wajar dan seks yang tidak diinginkan oleh anak. Menurut Irfani, Kekerasan seksual merupakan salah satu perilaku yang digolongkan dalam perilaku menyimpang yang disebut dengan tindakan nonconform yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat [3]. United Nations HIV/AIDS Fact Sheet mengemukakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual [4]. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta incest [5]. Peran orang tua, masyarakat dan sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini sangat berpengaruh sekali. Keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Untuk itu, keluarga terutama orang tua harus dapat memberikan perlindungan serta memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anaknya. Adanya kepedulian masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak usia dini, dapat membantu kehidupan anak-anak dengan aman dan tentram. Masyarakat yang peduli tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada anak-anak, karena masyarakat memiliki hak dalam memberikan perlindungan pada anak usia dini. Selanjutnya peran dari sekolah yang merupakan tempat belajar anak kedua dari rumahnya [6].

Studi tentang kekerasan seksual menjadi perhatian serius dari sejumlah peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suryandi menyimpulkan bahwa sanksi hukuman kebiri sebenarnya harus lebih ditujukan kepada pelaku-pelaku tindak pidana

terhadap anak, dan bisa lebih dijalankan, untuk membuat efek jera bagi para pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak melihat keadaan korban yaitu si anak bagaimana ia terguncang dengan kejadian yang telah diperbuat pelaku [7]. Senada dengan hasil penelitian Suwandi menyimpulkan bahwa kekerasan seksual yang termasuk intra familial abuse; Pelaku ayah kandung, saudara kandung, kakek dan paling banyak oleh ayah tiri, korban kebanyakan berusia dibawah 15 tahun [8]. Tulisan ini akan menjelaskan dampak incest serta pemicu terjadinya kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Muhrim: *Pertama*, pelecehan seksual pada anak dewasa ini semakin mengkhawatirkan dikarenakan anak-anak yang korban pelecehan seksual anak adalah pada umumnya dilakukan oleh orang yang mereka kenal, dekat dan dipercayai, bahkan pelakunya adalah anggota keluarga sendiri. *Kedua*, Pelecehan seksual anak bukan masalah “impor modern” namun merupakan bentuk pelecehan yang “intrafamilial atau dikenal dengan” incest.” kasus incest berupa tindakan pelecehan seksual terjadi di dalam keluarga pelakunya berubah dari anggota keluarga menjadi orang asing, dampak fisik dan psikhis anak yang mengalami pelecehan seksual sangatlah berat dan memprihatinkan dikarenakan meninggalkan perasaan ketakutan, dendam, kebencian, marah, dan mengalami masalah kejiwaan, *ketiga*, Perasaan kekurangan dan penderitaan mental yang dimiliki anak sebagai akibat ketidaksetaraan status minoritas dan mayoritas.

Tulisan ini menunjukkan suatu potret yang berbeda dalam dua pengertian: selain memberikan suatu gambaran tentang praktik kekerasan seksual dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh lemahnya nilai regulitas, ekonomi, pendidikan, keterpurukan moral, sekaligus ingin menunjukkan bagaimana dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Kajian awal menunjukkan bahwa pengalaman buruk anak-anak dalam suatu lingkungan masyarakat akan sangat perlu mendapat perhatian, khususnya menyangkut bagaimana pengalaman hidup menjadi modal bagi anak di dalam proses kehidupan sosial selanjutnya. Sejalan dengan maraknya kekerasan seksual pemerkosaan pada anak dan kurangnya perhatian oleh lingkungan terutama keluarga maka tulisan ini mengkaji secara khusus bagaimana impact (dampak) pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh orang tua, kakek, paman, ayah tiri, keluarga kerabat dekat sebagai marham di kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kejadian kekerasan seksual pada anak dipicu oleh adanya relasai dan komunikasi intens yang dilakukan dengan cara membujuk, mengiming-iming, janji imbalan dan ancaman. Tulisan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menitik beratkan pada; (1) Apa yang melatar belakangi terjadinya pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh muhrim, (2) Bagaimana dampak fisik dan psikhis serta bagaimana pemulihan anak yang mengalami pemerkosaan oleh muhrim, (3) Bagaimana bentuk penanganan pemerkosaan anak oleh pemerintah dan pihak terkait yang mengalami korban pemerkosaan oleh muhrim.

METODE

Metode penelitian ini mengacu pada data kualitatif studi kasus berdasarkan perspektif relasi kehidupan sosial, kesehatan, dan psikhis anak yang terteliti. Atas dasar perspektif data penelitian yang beroperasi pada data naratif kemudian ditafsirkan sesuai maknanya bagi pelaku. Pengumpulan, pengolahan dan kajian kritis atas data dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (*multistage dan multilevel*). Teknik yang dipakai meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data, dari data yang disampaikan oleh setiap informan, divalidasi melalui

komentar informan yang berbeda, proses penyeleksian yang ketat atas data, selanjutnya dilakukan klasifikasi, penyimpulan serta uji ulang. Langkah analisis data: (a) Permasalahan dan perumusan pertanyaan penelitian, (b) Data yang menghasilkan situasi: Teks Pengalaman Kehidupan, (c) Hasil kategorisasi yang dilakukan pada tahapan dua digambarkan dalam bentuk narasi, (d) Reduksi data, menemukan jaringan antar konsep untuk kepentingan menyusun tipologi yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel berikut dipaparkan data kasus pemerkosaan anak oleh muhrim/inces yang terjadi di kota Kendari Sulawesi Tenggara:

Tabel Data Pemerkosaan Anak oleh Muhrim

No	Nama	Usia	Alamat	Hubungan Pelaku Dgn Korban
1	NA	6	Kel.Poasia Abeli Kota Kendari	Cucu dan Kakek
2	MA	13	Kel.Watulondo Puuwatu	Paman dan Kemanakan
3	NR	14	Kel. Wawowanggu Kadia	Anak dan Ayah
4	MF	13	Kel. Aggoeaya Kec. Poasia	Anak Tiri dan Ayah Tiri
5	FBR	8	Kel. Anawai Wua-Wua	Kakak Ipar
6	NU	5	Kel. Nambo Abeli	Anak dan Ayah Kandung
7	CC	9	Kel Benuanirae Abeli	Anak dan Ayah Tiri
8	DS	13	Kel Benuanirae Abeli	Anak dan Ayah Kandung

Sumber Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Deskripsi Kasus, **An NA dan RA berusia 6 tahun** yang disetubuhi oleh kakek kandungnya yang berusia 80 th. Pelaku melakukan kejahatan pada saat diminta orang tua korban yang bekerja sebagai kuli/buruh untuk menemani dirumah. Sang kakek melancarkan aksinya beberapa kali dengan memaksa anak sehingga dampak dari pemerkosaan tersebut menyebabkan anak mengalami pendarahan dan alat vagina sobek dan bernan. **An. NR berusia 9 tahun** adalah kakak adik, yang disetubuhi oleh ayah kandungnya sejak SD kls V dan SMP kelas 1...pelaku adalah bapak kandung, bekerja serabutan. Korban dipaksa bersetubuh apabila ibunya tidak di rumah atau diajak pergi belanja ketoko atau kepasar bersama ayahnya. Apabila korban tidak mau diajak oleh pelaku maka ibunya memarahi bahkan memukul atau melemparkan sesuatu misanya asbak agar anak mau ikut pergi. Alasan anak tidak mau pergi dikarenakan sudah tahu kalau dia akan dipaksa masuk disemak-semak atau tempat sepi untuk disetubuhi. **An. MA berusia 13 tahun** tinggal bersama paman dikarenakan sekolah korban tidak jauh. Korban diperkosa saat dia tidur malam hari dengan cara dipaksa dan diberikan narkoba atau obat tidur sehingga pada saat korban tidak sadrkan diri pelaku melakukan pemerkosaan. Kejadian tersebut dilakukan berulang sehingga korban hamil dan sakit-sakitan.

An. MF berusia 13 tahun, SMP dengan ayah tirinya, anak diancam dengan kekerasan fisik kemudian dicekoki dengan narkoba jenis sabu. Awal kejadiannya ssat diajak untuk menemani pelaku ke Kolaka Timur membawa kayu dengan mobil toronto, ditengah perjalanan korban dipaksa disetubuhi diatas mobil dan diancam akan dibunuh

apabila menceritakan pada orang lain terutama pada ibunya. Awal mula diketahui oleh paman (saudara ayah kandungnya) setelah melihat anak dalam keadaan perilakunya sudah lain, wajahnya kusut, pucat, linglung dan bawaan murung, tidak stabil, marah berubaha, bengong, stress, hal ini termasuk dampak dari pengaruh narkoba. **An DS berusia 13 tahun** yang disetubuhi ayah kandungnya sejak berusia 11 tahun sampai berusia 13 tahun. Kejadian bermula saat 40 hari kematian ibunya, ayah sering tidur bersama dan perbuatan pelaku sering dilakukan sampai korban berusia 13 tahun, yang kemudian korban/anak hamil. Kasus ini sangat memprihatinkan dikarenakan korban tidak bisa dinikahkan karena hal itu melanggar agama. **An. CC berusia 9 tahun** yang ditinggal ibunya bersama ayah tiri dikarenakan ibunya menjadi TKI keluar negeri. Ayah tirinya menyetubuhi anak di bawah umur tersebut sudah beberapa kali sehingga korban sakit dan pendarahan. Sekarang korban dirawat dan ditangani, didampingi oleh pemberdayaan perempuan dengan pendampingan dan pemulihan psikhis dan mental terhadap korban, keluarga dan masyarakat.

Faktor terjadinya pemerkosaan anak, kasus pemerkosaan pada anak oleh muhrim atau incest yang telah dipaparkan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: Pertama, **Faktor Ekonomi**; dimana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah, kakek, paman, ayah tiri, terhadap anak di bawah umur terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, karena rumah yang mereka miliki sangat sempit, kondisi di dalam rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama-kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya. Pelaku biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena tidak memiliki pekerjaan sedangkan istrinya bekerja di luar rumah. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga pada gilirannya menimbulkan kekerasan, pelecehan, pelanggaran nilai2 agama dan moral. Problematika financial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakainya, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak. Kedua, **Faktor Lingkungan**; yakni pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi hidup pelaku dimasa lalu, seperti merasa kekurangan atau ketinggalan pengalaman seks dimasa remaja (*sexual lag behind*) maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rangsangan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Kebanyakan dari pelaku beralasan bahwa mereka memperkosa anak muhrim dikarenakan rangsangan seksual (melihat bagian tubuh), istri yang tidak dapat melayani kebutuhan seksual mereka, kebiasaan anak yang tidur bersama dengan orang tua, terangsang setelah menonton film porno, khilaf, terlalu sayang pada anak, pengaruh alkohol dan konsrtuksi social yang terlalu kuat (cara laki-laki menilai wanita).

Ketiga, **Faktor Keluarga**, yakni keadaan keluarga yang kurang harmonis ataupun adanya faktor perceraian dapat menimbulkan problematikan kerumah tangga seperti persoalan hak memelihara anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Keempat, **Faktor Kejiwaan atau Psikologis**, dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua korban yang melakukan tindak kekerasan dan

pelecahan seksual terhadap anak mereka yang memiliki problem psikologis. Kelima, **Faktor Pendidikan Pendidikan** yang jauh dari standar mengakibatkan korban dan keluarga menganggap perilaku incest adalah aib keluarga yang sangat pribadi. Sehingga banyak yang tidak mau melaporkan kepihak yang berwajib atau orang lain. Kasus incest bukan kasus perkosaan biasa. Hal ini menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikogis yang terbentuk. Olehnya disayangkan jika Undang-undang kita memperlakukan pelaku incest sama dengan korban perkosaan biasa. Keenam, **Kurangnya Pemahaman Agama**, lemahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama sebagai benteng utama yang menjaga pola interaksi anatar manusia, baik hubungan sedarah maupun tidak. Jika keluarga tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana agama mengatur pola-pola interaksi yang dibolehkan maka kemungkinan adanya penyimpangan dalam pola interaksi sedarah sangat tinggi. Banyak keluarga beranggapan karena satu keluarga, ayah, ibu, anak, paman bibi, sepupu maka boleh buka-bukaan seenaknya, padahal dalam Islam sudah ditalur bahwa sejak kecil anak telah dipisah ranjang dari orang tua, anak laki-laki dan perempuan dipisah tempat tidur.

Penanganan korban kekerasan pemerkosaan anak oleh muhrim telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan, OPD, Psikolog, LSM/NGO Perempuan dan masyarakat. Kasus yang membutuhkan perawatan medis akan difasilitasi oleh pemerintah sampai dinyatakan sembuh, demikian pula dengan yang membutuhkan penanganan psikolog untuk menghilangkan trauma dilakukan secara profesional, pemerintah bersama LSM memberikan bantuan hukum dan membantu pendampingan pemulihan dan penerimaan korban oleh masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk melakukan sosialisai pada msyarakat bekerjasama dengan semua pihak terkait terutama masyarakat tentang kekerasan seksual.

Dampak pemerkosaan marham (inces) terhadap anak, semua korban perkosaan anak yang terteliti dalam penelitian ini mengalami dampak baik secara fisik dan psikhis atau psikologis. **Dampak fisik**, korban mengalami rasa sakit, pendarahan, alat vagina sobek, bernanah, alat reproduksi bermasalah akibat hamil pada usia dini, bahkan ada yang mengalami luka bekas penganiayaan. Ada pula korban yang sering merasa pusing, mual, dan ingin muntah dan rasa sakit seluruh tubuh. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. **Dampak psikhis/psikologis**, yakni korban mengalami trauma, perasaan lemas, sedih, takut, bersalah, jengkel, rendah diri, marah, tidak percaya diri, dendam, benci, dan merasa tidak berharga lagi. Intensitas serta lama terjadinya dampak ini berbeda pada tiap korban, perlakuan yang berbeda oleh pelaku dapat memberikan pengaruh terhadap perbedaan dampak yang dirasakan oleh korban.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inces yang berdampak lebih serius dan menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya

ditangani oleh ahlinya secara profesional. Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis [9]. Menurut Beitch-man et.al dalam Tower, anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Rasa sakit dan ancaman menjadi pengalaman traumatis bagi anak selalu mengalami perasaan tercekam untuk mengatakannya, selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku dan hal ini termasuk kekerasan psikologis bagi anak [10].

Finkelhor dan Browne dalam Tower, mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu; (1) Pengkhianatan (*Betrayal*), bahwa kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak kepercayaan kepada orangtua dan yang dimengerti dan dipahami, namun kepercayaan anak dan otoritas orangtua dapat menjadi hal yang mengancam anak, (2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*), menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor dalam Tower, mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya, (3) Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan disertai dengan rasa sakit akan terus dirasakan, perasaan tidak berdaya mengakibatkan korban merasa lemah, merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja, merasa sakit pada tubuhnya, demikian halnya dengan korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya, (4) *Stigmatization*, Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya [10].

Perkosaan yang dialami oleh korban terteliti terjadi dengan cara yang berbeda, pelaku adalah orang yang dekat dan merupakan muhrim yang seharusnya melindungi dan menjaga korban, mereka berinteraksi sangat intens, bahkan sangat dipercaya dikarenakan mereka hidup dalam rumah dan tempat yang sama, kondisi seperti ini telah diprediksi oleh Warshaw bahwa pemerkosaan terjadi biasanya pelaku dan korban dapat saja saling kenal melalui aktivitas yang sama, teman lama, tetangga, teman sekelas, teman kerja, kencan buta, ataupun teman seperjalanan, korban terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan pelaku merupakan suatu perkosaan. Kenyataan ini menampik anggapan bahwa pemerkosaan hanya dilakukan oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal oleh korban [11]. Kedudukan korban pada kasus perkosaan incest

adalah sebagai pihak yang lemah dan dalam tekanan. Pada dasarnya pemerkosaan incest dengan dominasi nafsu syahwat. Pelaku sebagai orang yang dikenal korban sudah mengetahui situasi dimana ia akan melakukan perkosaan. Menurut WHO, korban kekerasan seksual inses sangat berdampak pada kesehatan mental korban, sebab korban dan pelaku berada pada lingkungan yang sama. Anak korban hubungan seks antara pria dan wanita saudara sekandung (incest) sangat rentan mengalami masalah mental akibat trauma dan gangguan psikologis, seperti depresi, fobia, dan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama [12].

Penanganan korban pemerkosaan anak, korban kekerasan pemerkosaan anak akan terlanjur memilih jalan yang dianggap dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM/NGO pemerhati perempuan dan anak, psikolog dan masyarakat. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak amat penting mengingat mereka sedang dalam proses tumbuh. Upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapat mereka. Upaya perlindungan terhadap anak berarti mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Peran pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual, meliputi sebagai broker, advokat, mediator, konselor, pendidik, dan motivator [13]. Asumsi ini diperkuat oleh pendapat Age bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan” [14]. Ungkapan mempertegas bahwa betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas terkecil keluarga, maupun komunitas yang terbesar yakni negara. Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower mengemukakan bahwa anak korban kekerasan seksual apabila tidak mendapat penanganan yang tepat akan memilih jalan pintas seperti menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak [15]. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan tidak ramah.

Kedekatan secara fisik dan penerimaan diri para korban memiliki arti penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban. Perasaan aman dan tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang dialaminya membuat korban merasa tenang. Perasaan ini muncul karena korban merasa memiliki tempat bergantung dan keluarga yang dapat membantu dan mendampingi dalam menghadapi masalahnya. Penerimaan keluarga menurut Taslim akan dapat memberikan dukungan dengan memberikan rasa aman kepada korban, menerima keadaan korban apa adanya, tidak menyalahkan korban atas apa yang terjadi padanya, serta bersikap tulus dalam berhubungan dengan korban baik secara verbal maupun non-verbal. Kesediaan keluarga korban membantu korban sepenuhnya membuat korban bangkit kembali [16]. Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila

tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang ada dalam jiwa, tersimpan dalam pikiran tidak akan mampu terlupa. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak adalah aset yang harus dilindungi [17]. Kekerasan seksual pada anak dapat memberikan dampak yang luas bagi kondisi fisik, emosi dan juga psikisnya [18].

Korban inces terteliti merasa ketakutan menceritakan kejadian yang dialami dikarenakan mereka dalam tekanan dan ancaman dari pelaku, ketakutan, kesedihan dan trauma, olehnya keluarga atau lingkungannya hendaknya memberikan perhatian, kenyamanan psikhis dan mengerti bahwa orang lain tidak akan dapat menerima keadaan korban dan kondisi yang dialami. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual akan merasa takut dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga, dijauhi dan diejek oleh teman-temannya terutama korban yang masih bersekolah. Kondisi ini diperkuat oleh pendapat Agaid bahwa dalam kondisi seperti ini korban mengalami beban ganda yaitu mengalami perkosaan serta harus menyembunyikan peristiwa yang dialaminya dari orang lain [19]. Warshaw mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh korban, memperkuat mental, mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan dan masalah yang menimpa, terutama dukungan dari keluarga sebagai pihak yang dekat untuk mendukung proses recovery korban [20]. Orang tua sebagai orang terdekat anak seharusnya menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan anak. Motivasi terhadap anak untuk berani menyampaikan segala perasaan pikiran secara langsung tentang kekerasan seksual yang mungkin dialaminya [21].

KESIMPULAN

Tindakan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh murhum atau inces membawa dampak fisik dan psikhis kepada korbannya. Anak korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif. Anak yang mengalami kekerasan seksual berdampak ***jangka pendek*** yakni mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. ***Jangka panjangnya*** adalah ketika dewasa dia akan

mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan lebih parah lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual, akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, cara memandang dunia serta masa depannya secara umum. Secara fisik mungkin tidak ada hal yang serius tetapi secara psikis dapat menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam, perilaku seks menyimpang. Dukungan dan bantuan perlindungan anak memerlukan pendekatan sistem yang seperti sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan sesuai dengan standar dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan tidak ramah.

PENGHARGAAN

Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua anak yang menjadi informan penelitian di kota Kendari serta semua pihak yang terlibat dan membantu terlaksananya penelitian ini. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada editor dan *reviewer* Jurnal Murhum yang sudah memberikan kesempatan sehingga jurnal bisa untuk dipublish/diterbitkan.

REFERENSI

- [1] S. Urbayatun and A. Rahman, "Kajian Literatur Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki," *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. dan Usaha Kesejaht. Sos.*, vol. 8, no. 2, 2022, doi: 10.31595/inf.v8i2.2990.
- [2] E. F. RAHMAN and H. WIBOWO, "Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta," *Focus J. Pekerj. Sos.*, vol. 4, no. 1, p. 97, Aug. 2021, doi: 10.24198/focus.v4i1.34497.
- [3] Mardiana, Nurjannah, and A. Irfani, "Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021," *Couns. As Syamil*, vol. 01, no. 2, pp. 48–56, 2021, doi: 10.31595/inf.v8i2.2990.
- [4] R. Rusni and L. Anhusadar, "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Shautut Tarb.*, vol. 35, no. 2, pp. 51–68, 2016, doi: 10.31332/str.v22i2.491.
- [5] M. Amalia, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur," *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 2, no. 1, p. 648, May 2019, doi: 10.35194/jhmj.v2i1.563.
- [6] R. A. Supriani and I. Ismaniar, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini," *Jambura J. Community Empower.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–20, Dec. 2022, doi: 10.37411/jjce.v3i2.1335.
- [7] D. Suryandi, N. Hutabarat, and H. Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *J. Darma Agung*, vol. 28, no. 1, p. 84, May 2020, doi: 10.46930/ojsuda.v28i1.464.
- [8] J. Suwandi, C. Chusniatun, and K. Kuswardani, "Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali," *J. Pendidik. Ilmu Sos.*, vol. 29, no. 1, pp. 65–77, Jun. 2019, doi: 10.23917/jpis.v29i1.8285.
- [9] M. Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Melalui

- Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak,” *JIV-Jurnal Ilm. Visi*, vol. 12, no. 1, pp. 67–80, Jun. 2017, doi: 10.21009/JIV.1201.7.
- [10] Cempaka Putrie Dimala, “Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang),” *Psychopedia J. Psikol. Univ. Buana Perjuangan Karawang*, vol. 1, no. 2, pp. 2013–2015, Dec. 2016, doi: 10.36805/psikologi.v1i2.693.
 - [11] S. Nafisah, “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPT Seruni Kota Semarang,” *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 11, no. 2, p. 211, Jun. 2017, doi: 10.21580/sa.v11i2.1455.
 - [12] S. R. Ramadhani and N. Nurwati, “the Traumatic Impact of Adolescent Victims of Sexual Violence and the Role of Social Family Support,” *Soc. Work J.*, vol. 12, no. 2, pp. 131–137, 2023, doi: 10.24198/share.v12i2.39462.
 - [13] R. A. Kurniawan, N. Nurwati, and H. Krisnani, “Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 1, p. 21, Aug. 2019, doi: 10.24198/jppm.v6i1.21801.
 - [14] A. Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” *J. Mercat.*, vol. 11, no. 1, p. 37, Jun. 2018, doi: 10.31289/mercatoria.v11i1.1499.
 - [15] A. Fajarwatiningtyas and M. Ishaq, “Dress Code Program as a Form of Sexual Education for Early Childhoods,” in *Proceedings of the 6th International Conference on Education and Technology (ICET 2020)*, 2020, vol. 501, no. Icet, pp. 93–99. doi: 10.2991/assehr.k.201204.014.
 - [16] U. Aisyah and L. Prameswarie, “Konseling Individual bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus,” *Irsyad J. Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 133–146, Jun. 2020, doi: 10.15575/irsyad.v8i2.1971.
 - [17] R. D. Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini,” *J. Pendidik. Anak*, vol. 10, no. 1, pp. 50–58, Jul. 2021, doi: 10.21831/jpa.v10i1.40031.
 - [18] U. Zahirah, N. Nurwati, and H. Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga,” *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 1, p. 10, Aug. 2019, doi: 10.24198/jppm.v6i1.21793.
 - [19] R. D. Immanuel, “Dampak Psikososial Pada Individu yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak,” *Psikoborneo J. Ilm. Psikol.*, vol. 4, no. 2, pp. 299–304, Jun. 2016, doi: 10.30872/psikoborneo.v4i2.4016.
 - [20] M. P. D. Saragi, K. Khotimah, M. Mawaddah, D. Sahputra, and A. A. Daulay, “Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual,” *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 23, no. 1, pp. 746–751, 2023, doi: 10.33087/jiubj.v23i1.3134.
 - [21] E. Suhariyanti and M. Margowati, “Partisipasi Orang Tua dalam Mendukung Perilaku Asertif Anak Sekolah terhadap Kekerasan Seksual,” *J. Holist. Nurs. Sci.*, vol. 5, no. 2, pp. 113–119, Jul. 2018, doi: 10.31603/nursing.v5i2.2629.